

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan publik merupakan hasil dari interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Tidak hanya itu kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat agar menghasilkan keputusan yang terbaik.<sup>1</sup> Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino menyatakan:

“Kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Mereka ialah para birokrat senior (eksekutif), legislatif, para hakim, dan sebagainya”.<sup>2</sup>

Definisi lainnya juga pernah juga diajukan oleh Eulau & Prewitt sebagai berikut:

“Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.<sup>3</sup>

Pentingnya konsistensi dan ketegasan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan penataan PKL yang sudah ada ataupun menggantinya dengan yang lebih baik. Banyak daerah yang kesulitan dalam penataan PKL ini karena tidak konsisten ataupun tidak tegas dalam pengambilan keputusan. Penataan PKL seharusnya konsisten karena banyak manfaatnya apabila dikelola dengan baik dan penuh ketegasan.

Kebijakan publik yang ideal dikemukakan oleh Ian Patrick Agustin sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Leo, Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.(Bandung: Penerbit CV Alfabeta, 2020), hlm 1

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 15

<sup>3</sup> *Ibid.*

“Kebijakan publik yang ideal adalah setiap kebijakan harus mengandung unsur pragmatisme dan untung-rugi”.<sup>4</sup>

Kebijakan publik harus dalam kondisi ideal karena kebijakan publik ini berisi tentang keinginan dan yang dicita-citakan agar berjalan dengan baik dan mampu mengatasi permasalahan yang ada. Salah satu kebijakan daerah yang menimbulkan pro dan kontra yaitu kebijakan pemerintah daerah untuk penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, hampir semua kota yang ada di Indonesia mempunyai permasalahan yang sama dalam penataan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima atau biasa disebut dengan PKL ini kerap menimbulkan permasalahan sosial, kebersihan, keindahan, dan ketertiban di suatu kota. Pentingnya keindahan, ketertiban dan tata kota yang baik maka seharusnya pemerintah daerah bisa memberikan perhatian lebih dalam perkembangan PKL serta dapat memberikan fasilitas yang memadai dan tidak mengganggu ketertiban umum lagi.

Pada daerah perkotaan yang merupakan tempat pemukiman yang relatif besar, berpenduduk padat dan permanen dari individu-individu yang secara sosial heterogen. Semakin besar suatu kota maka, semakin padat dan heterogen penduduknya. Oleh sebab itu maka diperlukan suatu kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah daerah. Thomas R.Dye mendefinisikan sebagai berikut:

“Kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo, 2003). Hlm 263

<sup>5</sup> Riant Nugroho D, *Op.Cit.*, hal.4

Carl I. Frienrick sebagaimana di kutip Riant Nugroho menyatakan:

“Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.”<sup>6</sup>

Setiap tahun PKL di Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan hampir 2 kali lipat dari biasanya, biasanya kenaikan ini terjadi menjelang bulan ramadhan banyak masyarakat yang mendadak menjadi pedagang atau hanya sekedar sampingan saja. Hal ini menyebabkan terjadinya kemacetan di daerah perkotaan karena para PKL umumnya berjualan di badan jalan ataupun di trotoar. Biasanya para PKL ini kerap ditertibkan oleh Satpol PP karena mengganggu arus lalu lintas dan keindahan kota. Akan tetapi mereka kerap kembali dan tidak kapok berdagang di daerah tersebut. Pentingnya sebuah kebijakan dan ketegasan pemerintah daerah dalam penataan PKL agar tertata rapi dan mampu mendorong perekonomiannya.

Pemerintah Kota melarang para pedagang untuk berjualan di badan jalan karena bisa mengganggu arus lalu lintas dan ketertiban umum. Akan tetapi Pemerintah Kota Tasikmalaya mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor: 60 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima pada sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya.<sup>7</sup> Hal ini bertujuan untuk sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan PKL dengan menggunakan sebagian badan jalan dalam penataan PKL dan memberikan investasi gerobak dari APBD yang mencapai miliaran rupiah. Berjualan di badan jalan dilegitimasi oleh

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Peraturan Walikota Nomor: 60 Tahun 2015 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Sebagian Ruas Jalan Cihideung

Pemerintah Kota dan bisa membuat pedagang lain mencontohnya berjualan di badan jalan. Disisi lain Pemerintah Kota hanya memberikan kepastian hukum hanya kepada pedagang di jalan Cihideung saja, tidak memberikan kepastian hukum kepada yang lainnya seolah-olah ada kepentingan kelompok dalam pembuatan kebijakan ini. Hal ini dapat menimbulkan masalah sosial yang baru yaitu kecemburuan terhadap Pemerintah Kota yang hanya mementingkan segelintir orang saja ataupun kelompok. Sudah 6 tahun kebijakan ini berjalan akan tetapi menimbulkan masalah yang besar ketika sepanjang jalan dipenuhi oleh gerobak yang tampak kumuh dan membentuk seperti lorong. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak konsisten dalam menjalankan kebijakannya sendiri. Pemerintah Kota seolah-olah tidak peduli dengan keindahan kotanya, penulis menyadari pentingnya konsistensi dalam kebijakan karena ketika Pemerintah Daerah konsisten terhadap kebijakannya maka tujuan dari kebijakan itu berhasil dan berdampak positif ke masyarakat dan pedagang. Di dalam Peraturan Daerah sudah jelas bahwa jalan hanya dipergunakan bagi lalu lintas umum saja, hal ini membuat adanya inkonsistensi kebijakan Pemerintah Kota dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

Dilansir laman newskoropak :

“Perhimpunan Pedagang Masyarakat Tasikmalaya kembali datang DPRD Kota Tasikmalaya dan beraudiensi dengan Komisi II, Mereka menyoal penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Cihideung yang tak kunjung terealisasi. Ketua Pepmatas, Nanang Nurjamil mengatakan, hingga saat ini PKL Cihideung Kota Tasikmalaya terkesan dibiarkan semrawut. Padahal kawasan Cihideung ini merupakan etalase Kota Tasikmalaya. Pepmatas terang Nanang, sudah sepakat, jika masalah PKL tidak kunjung selesai, maka sebagai langkah terakhir pihaknya akan kembali turun aksi bersama sekitar

800 PKL di wilayah Kota Tasikmalaya. Kami akan menuntut pemerintah untuk segera merealisasikan apa yang sudah kami sampaikan”<sup>8</sup>

Pemerintah Kota Tasikmalaya belum mempunyai Perda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, padahal penataan PKL sudah menjadi program prioritas pada tahun 2017, akan tetapi hal ini belum terwujud sampai sekarang. Pemerintah seolah olah tidak konsisten dalam menyelesaikan masalah ini. Pentingnya kepastian hukum untuk para PKL karena mereka akan tahu kejelasan dan hak mereka untuk berjualan dimana dengan mementingkan keindahan suatu kota.

Ketika Pemerintah melarang para PKL berjualan di badan jalan akan tetapi Pemerintah melegitimasi berjualan di badan jalan yang membuat adanya kecemburuan sosial dari PKL lainnya, ketika para PKL yang ada di Kota Tasikmalaya pernah ditertibkan oleh Satpol PP akan tetapi para PKL di kawasan jalan Cihideung justru tidak pernah sama sekali tersentuh oleh Satpol PP dan seakan-akan kawasan Cihideung kebal dari hukum dan haram disentuh. Para PKL yang ada di Kota Tasikmalaya mempersoalkan tentang kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Tasikmalaya karena hanya melakukan penataan PKL di jalan Cihideung saja dan memberikan sebuah gerobak secara gratis. Seperti para PKL yang ada di kawasan batu andesit yang ditertibkan oleh Satpol PP yakni dampak inkonsistensi kebijakan Pemerintah Kota dalam masalah PKL. Ketika pemerintah yang awalnya menutup kawasan andesit sebagai ruang terbuka hijau, akan tetapi karena banyaknya para pedagang berjualan Pemerintah dengan mudahnya

---

<sup>8</sup> Dede Hadiyana, “Nanang Nurjamil : Penataan PKL Cihideung Kota Tasikmalaya Semrawut,” <https://news.koropak.co.id/12798/nanang-nurjamil-penataan-pkl-Cihideung-kota-tasikmalaya-semrawut> (akses 26 Febuari 2021)

membuka jalan tersebut untuk arus lalu lintas kembali. Ketika Pemerintah ingin mengatasi suatu masalah akan tetapi memberikan contoh yang tidak baik, terlebih ketika jalan digunakan sebagai lokasi penataan PKL. Tidak ada Undang-Undang lainnya yang memperbolehkan jalan sebagai lokasi penataan PKL. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA PADA SEBAGIAN RUAS JALAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: Bagaimana Implementasi kebijakan Peraturan Walikota Nomor 60 tahun 2015 tentang penataan pedagang kaki lima pada sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya ?

#### **C. Pembatasan Masalah**

Peneliti memberikan pembatasan masalah terhadap permasalahan yang akan dilakukan agar lebih terarah dan fokus saat melakukan penelitian. Maka Pembatasan Masalah dari penelitian ini memfokuskan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2015 tentang penataan pedagang kaki lima pada sebagian ruas jalan Cihideung Kota Tasikmalaya

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk Mengetahui Implementasi kebijakan peraturan walikota

nomor 60 tahun 2015 tentang penataan pedagang kaki lima pada sebagian ruas jalan Cihideung kota tasikmalaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## **E. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diantaranya:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai sarana untuk penerapan teori-teori di bidang ilmu politik khususnya yang berhubungan dengan kebijakan publik.
- b. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca khususnya mengenai kajian tentang kebijakan.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Pemerintah Kota Tasikmalaya

Dapat memberikan masukan berupa pemikiran sebagai salah satu masukan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penataan pedagang kaki lima.

- b. Masyarakat

Sebagai menambah wawasan dan informasi terkait dengan kebijakan.

- c. Mahasiswa

Sebagai referensi dan rujukan bahan bacaan bagi mahasiswa pada umumnya.